



**PUTUSAN**

**Nomor: 67/PID.B/2016/PN.BLK.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **SULAEMAN Bin H. DUPPA.**  
Tempat Lahir : Lamantang.  
Umur/Tanggal Lahir : 42 Tahun/1 Desember 1973.  
Jenis Kelamin : Laki-Laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Dusun Lamantang Desa Bontobiraeng Kecamatan Kajang  
Kabupaten Bulukumba.  
A g a m a : I s l a m.  
Pekerjaan : Petani.  
Pendidikan : S M P (Kelas II).

Terdakwa ditahan berdasarkan surat penahanan dan penetapan:

1. Penyidik, tanggal 15 Maret 2016 No. Pol.: SP.Han/05/III/2016/Reskrim, sejak tanggal 15 Maret 2016 s/d tanggal 3 April 2016.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 29 Maret 2016 No.: B-116/R.4.22.6.2/Epp.1/03/2016, sejak tanggal 4 April 2016 s/d tanggal 13 Mei 2016.
3. Penuntut Umum, tanggal 13 Mei 2016 No.: Print-03/R.4.22.6.2/Epp.2/05/2016, sejak tanggal 12 Mei 2016 s/d tanggal 31 Mei 2016.
4. Majelis Hakim, tanggal 19 Mei 2016 No.: 67/PID.B/2016/PN.BLK., sejak tanggal 19 Mei 2016 s/d tanggal 17 Juni 2016.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 17 Juni 2016 No.: 67/PID.B/2016/PN.BLK., sejak tanggal 18 Juni 2016 s/d tanggal 16 Agustus 2016.

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum, namun terdakwa menyatakan dalam perkara ini ingin menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum.



Pengadilan Negeri tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di depan persidangan.

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan tanggal 21 Juni 2016, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan terdakwa SULAEMAN Bin H. DUPPA secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SULAEMAN Bin H. DUPPA dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.

3 Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) ekor sapi betina warna bulu merah berumur kurang lebih satu tahun.
- 1 (satu) unit mobil pickup Suzuki Carry warna biru DD 8071 HC.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara selanjutnya atas nama BANNU Als. ANWAR Bin BUNDU.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar permohonan dari terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa merasa bersalah dan memohon keringanan hukuman.

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan atas permohonan terdakwa tersebut, yang menyatakan tetap pada tuntutananya.

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum dihadapkan ke persidangan ini dengan dakwaan sebagai berikut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DAKWAAN :

### KESATU:

Bahwa ia terdakwa **SULAIMAN BIN H. DUPPA** pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016 sekira pukul 10.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Dusun Lamantang, Desa Bontobiraeng Kec. Kajang, Kab. Bulukumba atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, telah ***mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) ekor sapi yang sama sekali termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum,*** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 13 maret 2016 dan seperti biasanya setiap pagi hari saksi ISYA Binti SAKARIA mengeluarkan ternak sapi miliknya dari kandang yang berjumlah 3 (tiga ) ekor sapi bertempat di belakang rumah miliknya di Dusun Kajuara Desa Bontobiraeng Kec. Kajang Kab. Bulukumba untuk ditambakkan atau ditempatkan dilokasi kebun yang terletak di Dusun Lamantang Desa Bontobiraeng Kec. Kajang Kab. Bulukumba yang berjarak kurang lebih 1 (satu) kilo meter, dimana 3 (tiga ) ekor sapi tersebut meliputi 2 (dua) ekor induk dan 1 (satu) ekor anak sapi betina yang berusia sekira 4 (empat) bulan.
- Bahwa sesampainya di Kebun Dusun Lamantang Desa Bontobiraeng Kec. Kajang Kab. Bulukumba kemudian saksi ISYA binti SAKARIA menambatkan sapinya tersebut dengan cara mengikat tali yang ada pada setiap sapi tersebut di pohon, dan tidak lama kemudian sekira sebelum pukul 10.00 wita, saksi ISYA binti SAKARIA meninggalkan sapi miliknya tersebut menuju rumahnya untuk memasak dan membersihkan rumah.
- Bahwa pada saat itu sekira pukul 10.00 Wita terdakwa **SULAIMAN BIN H. DUPPA** masuk kedalam kebun di Dusun Lamantang Desa Bontobiraeng Kec, Kajang, Kab Bulukumba dimana terdakwa melihat sapi milik saksi ISYA Binti SAKARIA yang sedang diikat atau ditambakkan dipohon berjumlah 3 (tiga ) ekor sapi, kemudian tanpa seijin saksi ISYA Binti SAKARIA terdakwa melepaskan salah satu tali pengikat sapi yaitu anak sapi betina yang berusia sekira 4 (empat) bulan, dengan cara membuka sambungan talinya, dimana panjang tali sekira 5 meter dan tersisa 2 (dua) meter yang masih melekat di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pohon, selanjutnya terdakwa menarik sapi tersebut dan membawanya ke belakang rumah terdakwa yang terletak di Dusun Lamantang Desa Bonto Biraeng Kec. Kajang Kab. Bulukumba.

- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi saksi BANNU Bin BUNDU melalui telepon dengan mengatakan bahwa "ada sapi satu ekor betina yang saya mau jual dengan berat daging sapi tersebut sekitar 40 kilo dengan harga Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah)" selanjutnya saksi BANNU Bin BUNDU mengatakan "nanti saya lihat dulu barang".
- Bahwa pada hari yang sama sekitar Pukul 15.00 wita terdakwa kembali menarik sapi tersebut dan membawanya di pinggar jalan, tepatnya di Dusun Lembang Desa Bontobireng Kec. Kajang Kab. Bulukumba untuk menemui saksi BANNU Bin BUNDU, dan setelah saksi BANNU BIN BUNDU melihat barang atau sapi tersebut akhirnya sepakat untuk membeli sapi tersebut namun pada saat itu saksi BANNU Bin BUNDU belum dapat membayar terhadap pembelian sapi tersebut kepada terdakwa dengan perjanjian akan dibayar setelah dari Makassar, kemudian sapi tersebut dinaikkan ke atas mobil milik BANNU BIN BUNDU untuk dibawa menuju ke Makassar.
- Akibat perbuatan terdakwa **SULAIMAN BIN H. DUPPA**, saksi ISYA Binti SAKARIA mengalami kerugian akibat kehilangan sapi miliknya yang diperkirakan kurang lebih Rp. 3.000.000 ( tiga juta rupiah ). atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp2.500,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa **SULAEMAN BIN H. DUPPA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

**ATAU :**

**KEDUA:**

Bahwa ia terdakwa **SULAEMAN BIN H. DUPPA** pada hari Minggu tanggal 13 maret 2016 sekitar jam 12.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Dusun Kariago Desa Sangkala kec, kajang, kab bulukumba atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, **karena sebagai sekongkol menyewa, membeli, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa,**



*menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu tersebut di atas ketika terdakwa **SULAEMAN BIN H. DUPPA** dari rumahnya yang terletak di Dusun lamantang Desa Bontobiraeng hendak menuju Dusun Dumpu, Desa Sangkala, dipergalangan tepatnya di lokasi kebun karet Dusun Kariago Desa Sangkala kec, kajang, terdakwa melihat lelaki yang mana pada saat itu terdakwa tidak mengenal lelaki tersebut dan tidak mengetahui tempat tinggalnya yang selanjutnya terdakwa kenal dengan nama lel. HAMMA (belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang) yang sedang menarik 1 (satu) ekor sapi betina yang berwarna merah, dimana terdakwa memperhatikan lel. HAMMA dalam keadaan was-was atau ketakutan sehingga terdakwa menghampri atau mendekatinya dan bertanya “apakah sapi itu mau di jual”, kemudian Lel. HAMMA mengatakan bahwa” ia saya mau menjualnya”, dan pada saat itu Lel. HAMMA memberikan harga kepada terdakwa seharga Rp.3.500.000. (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menawar sampai harga Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah)” dan terjadilah transaksi jual beli pada saat itu juga dan terdakwa langsung membayar tunai kepada Lel. HAMMA dengan harga Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah), padahal terdakwa sudah sepatutnya mengetahui atau sudah sepatutnya menduga seekor sapi tersebut merupakan hasil dari kejahatan dikarenakan terdakwa membeli di lokasi kebun karet dan tidak mengenal lel. HAMMA serta sapi tersebut tanpa adanya surat kepemilikan.
- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi saksi BANNU Bin BUNDU melalui telepon yang mengatakan bahwa”ada sapi satu ekor betina yang saya mau jual dengan berat daging sapi tersebut sekitar 40 kilo dengan harga Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah)” selanjutnya saksi BANNU Bin BUNDU mengatakan “nanti saya lihat dulu barang”.
- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekitar jam 15.00 wita terdakwa menarik kembali sapi tersebut dan membawanya di pinggar jalan, tepatnya di Dusun Lembang Desa Bontobireng Kec. Kajang Kab. Bulukumba untuk menemui saksi BANNU Bin BUNDU, setelah saksi BANNU BIN BUNDU melihat barang atau sapi tersebut akhirnya sepakat untuk membeli sapi





tersebut namun pada saat itu saksi BANNU bin BUNDU belum dapat membayar terhadap pembelian sapi tersebut kepada terdakwa, kemudian sapi tersebut di naikan ke atas mobil milik saksi BANNU BIN BUNDU untuk dibawa menuju ke Makassar.

- Bahwa ketika saksi BANNU BIN BUNDU sedang membawa mobil yang memuat beberapa ekor sapi menuju Makassar, saksi SAFRI Bin KUTONG berpapasan dengan mobil saksi BANNU BIN BUNDU di jalan yaitu Di Dusun Kajuara Desa Bontobiraeng, sesampainya saksi SAFRI Bin KUTONG di rumah saksi ISYA Binti SAKARIA kemudian saksi SAFRI Bin KUTONG menghubungi saksi AKHMAD ALIM dengan meminta tolong agar menghubungi saksi BANNU Bin BUNDU untuk memastikan atau mengetahui kalau sapi milik saksi ISYA Binti SAKARIA ada diatas mobil milik saksi BANNU Bin BUNDU tersebut dengan pancingan bahwa apabila ada sapi yang satu ekor dengan daging 40 kilo akan dibeli, dan setelah saksi AKHMAD ALIM menghubungi saksi BANNU Bin BUNDU bahwa benar ada sapi yang dimuat dari kajang menuju Makassar dengan berat 40 kilo, tetapi saksi BANNU Bin BUNDU akan menjualnya dengan harga Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) karena barang tersebut sudah sampai di Makassar.
- Bahwa selanjutnya saksi SAFRI Bin KUTONG bersama dengan saksi AHMAD ALIM, saksi ABDUL SALAM BIN SAKARIA dan saksi SAKARIA BINTI UMMA mengikuti atau membuntuti saksi BANNU Bin BUNDU sampai ke Makassar, sesampainya ditempat pemotongan sapi di makasaar, saksi SAFRI Bin KUTONG bersama dengan saksi AHMAD ALIM , saksi ABDUL SALAM BIN SAKARIA dan saksi SAKARIA BINTI UMMA melihat sapi tersebut dan menyuruh saksi BANNU Bin BUNDU untuk mengembalikan sapi tersebut dengan perjanjian akan dibeli seharga Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah), dan pada saat sapi tersebut sampai di Kajang dan diturunkan dari mobil, sapi tersebut langsung menuju keinduknya.
- Akibat perbuatan terdakwa SULAIMAN BIN H. DUPPA, Saksi ISYA Binti SAKARIA mengalami kerugian akibat kehilangan anak sapi miliknya yang diperkirakan kurang lebih Rp. 3.000.000 ( tiga juta rupiah ). atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp2.500,00 (dua ratus lima puluh rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa **SULAEMAN BIN H. DUPPA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, antara lain:

I. Saksi **ISYA Binti SAKARIA**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016 sekira pukul 10.00 Wita, bertempat di Dusun Lamantang Desa Bontobiraeng Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa saksi adalah korban pencurian sapi milik saksi yang dicuri oleh terdakwa.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian terdakwa mencuri sapi milik saksi, tetapi adik ipar saksi yaitu saksi Safri dan kakak saksi yaitu saksi Salam yang mengikuti mobil milik saksi Bannu Bin Bundu sampai ke Makassar yang digunakan memuat sapi milik saksi.
- Bahwa sapi milik saksi yang hilang berjumlah 1 (satu) ekor yang berumur sekitar 4 bulan.
- Bahwa sapi tersebut ditambatkan oleh saksi di kebun milik saudara saksi yang berjarak kurang lebih 1 kilometer bersama dengan 3 ekor sapi lainnya termasuk induk dari sapi milik saksi yang hilang tersebut, tetapi terdakwa hanya mengambil anak sapi saja.
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa mengambil atau mencuri, karena saksi tidak melihat langsung.
- Bahwa saksi mengetahui telah kehilangan sapi saat saksi mendengar induk sapi tersebut memanggil-manggil anaknya dengan suara "Ngoekkk.....".
- Bahwa setelah itu saksi menghubungi saudara ipar saksi yaitu saksi Safri dan menyampaikan kalau sapi saksi telah hilang.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa adik ipar saksi ke lokasi tempat saksi menambatkan sapi tersebut, lalu menyampaikan kepada saksi bahwa sapi tersebut tidak lepas, tetapi dengan melihat situasi di sekitar lokasi tempat ditambatkan, sapi tersebut telah diambil atau dicuri orang.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa, yaitu orang yang membeli sapi milik saksi dari saksi Bannu Bin Bundu.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut atas pemberitahuan dari saksi Safri.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi menderita kerugian sekitar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah), tetapi sapi tersebut telah berhasil ditemukan dan kembali kepada saksi.
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan terdakwa dan antara saksi dengan terdakwa telah membuat surat pernyataan damai.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

II. Saksi **SAFRI Bin KUTONG.**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016 sekira pukul 10.00 Wita, bertempat di Dusun Lamantang Desa Bontobiraeng Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kejadian saksi Isya telah kehilangan sapi, tetapi setelah sapi tersebut ditemukan di Makassar dan yang membawa sapi ke Makassar tersebut adalah saksi Bannu Bin Bundu dan saat itu ia mengaku bahwa sapi tersebut di beli dari terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016 sekira pukul 16.00 Wita, saat saksi menuju ke rumah saksi Isya, saksi bertemu dengan saksi Bannu Bin H. Dupa di jalan Dusun Kajuara Desa Bontobiraeng dengan mengendarai mobil yang memuat beberapa ekor sapi.
- Bahwa saat itu saksi Bannu Bin Bundu berkata kepada saksi bahwa sapi tersebut dibeli dari terdakwa dengan harga Rp. 3.200.000.- (tiga juta dua ratus ribu rupiah).





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sapi milik saksi Isya yang telah dicuri dan ditemukan di Makassar yaitu sebanyak 1 (satu) ekor sapi betina dengan umur sekitar kurang lebih 4 (empat) bulan.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut setelah saksi dihubungi oleh saksi Isya.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa melakukan transaksi jual beli sapi.
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam proses jual beli sapi harus disertai dengan surat permufakatan jual beli hewan.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Isya menderita kerugian sekitar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah), tetapi sapi tersebut telah berhasil ditemukan dan kembali kepada saksi Isya.
- Bahwa saksi Isya telah memaafkan perbuatan terdakwa dan antara saksi Isya dengan terdakwa telah membuat surat pernyataan damai.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

III. Saksi **TAMBANG Bin BASE**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016 sekira pukul 10.00 Wita, bertempat di Dusun Lamantang Desa Bontobiraeng Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kejadian saksi Isya telah kehilangan sapi, tetapi setelah sapi tersebut ditemukan di Makassar dan yang membawa sapi ke Makassar tersebut adalah saksi Bannu Bin Bundu dan saat itu ia mengaku bahwa sapi tersebut di beli dari terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik sapi tersebut, tetapi sepengetahuan saksi sapi tersebut dibeli dari Dusun Dumpu, dimana dari pemberitahuan saksi Bannu Bin Bundu, sapi tersebut dibeli dari terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa menyerahkan surat atau dokumen kepada saksi Bannu Bin Bundu, tetapi biasanya sebelum sapi tersebut di bawa, surat terlebih dahulu dilengkapi, dan pada saat itu saksi Bannu Bin Bundu memuat 6 (enam) ekor sapi dan surat atau pengantar yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi hitung sebanyak 6 (enam) lembar, setelah tiba di Kabupaten Bantaeng terjual 1 (satu) ekor sapi, sehingga tersisa 5 (lima) ekor sapi yang dibawa ke Makassar.

- Bahwa saksi baru mengetahui kalau salah satu dari sapi yang dibawa pada saat itu adalah sapi milik saksi Isya pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016, sekira pukul 14.00 Wita, setelah saksi Bannu Bin Bundu dan terdakwa diamankan di Kantor Polsek Kajang, dan ternyata sapi tersebut dikembalikan oleh saksi Bannu Bin Bundu.
- Bahwa mobil yang digunakan saksi Bannu Bin Bundu memuat sapi ke Makassar adalah mobil pick up Suzuki Carry 5 Warna biru dan pemiliknya adalah saksi Bannu Bin Bundu sendiri.
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam proses jual beli sapi harus disertai dengan surat permufakatan jual beli hewan.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

IV. Saksi **ABD. SALAM Bin SAKARIA.**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016 sekira pukul 10.00 Wita, bertempat di Dusun Lamantang Desa Bontobiraeng Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kejadian saksi Isya telah kehilangan sapi, tetapi setelah sapi tersebut ditemukan di Makassar dan yang membawa sapi ke Makassar tersebut adalah saksi Bannu Bin Bundu dan saat itu ia mengaku bahwa sapi tersebut di beli dari terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016 sekira pukul 16.00 Wita, saat saksi menuju ke rumah saksi Isya, saksi bertemu dengan saksi Bannu Bin H. Dupa di jalan Dusun Kajuara Desa Bontobiraeng dengan mengendarai mobil yang memuat beberapa ekor sapi.
- Bahwa saat itu saksi Bannu Bin Bundu berkata kepada saksi bahwa sapi tersebut dibeli dari terdakwa dengan harga Rp. 3.200.000.- (tiga juta dua ratus ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sapi milik saksi Isya yang telah dicuri dan ditemukan di Makassar yaitu sebanyak 1 (satu) ekor sapi betina dengan umur sekitar kurang lebih 4 (empat) bulan.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut setelah saksi dihubungi oleh saksi Isya.
- Bahwa saksi mengenal saksi Isya adalah adik kandung saksi, sedangkan saksi Bannu Bin Bundu adalah kemenakan saksi dan terdakwa adalah keluarga jauh saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa melakukan transaksi jual beli sapi.
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam proses jual beli sapi harus disertai dengan surat permufakatan jual beli hewan.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Isya menderita kerugian sekitar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah), tetapi sapi tersebut telah berhasil ditemukan dan kembali kepada saksi Isya.
- Bahwa saksi Isya telah memaafkan perbuatan terdakwa dan antara saksi Isya dengan terdakwa telah membuat surat pernyataan damai.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

V. Saksi **A. TAJUDDIN Bin BOROK.**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah membuat surat permufakatan jual beli hewan kepada orang yang bernama Syamsuddin selaku penjual sapi dan pembelinya adalah Muhammad Safri.
- Bahwa saat Syamsuddin menjual sapi tersebut kepada Muhammad Safri, saksi tidak pernah melihat sapinya yang dijual tersebut, tetapi saksi hanya menandatangani surat yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa.
- Bahwa saksi tidak pernah mengenal orang yang bernama Tambang, saksi hanya mengenal orang yang bernama Muhammad Safri.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa surat permufakatan jual beli hewan yang sering saksi buat hanya dapat digunakan satu kali dan surat tersebut tidak bisa digunakan untuk permufakatan jual beli sapi lainnya.
- Bahwa saksi sebagai Kepala Dusun harus mengetahui warga yang mempunyai sapi peliharaan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

VI. Saksi **AKHMAD ALIM Bin NURDIN.**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016 sekira pukul 10.00 Wita, bertempat di Dusun Lamantang Desa Bontobiraeng Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kejadian saksi Isya telah kehilangan sapi, tetapi setelah sapi tersebut ditemukan di Makassar dan yang membawa sapi ke Makassar tersebut adalah saksi Bannu Bin Bundu dan saat itu ia mengaku bahwa sapi tersebut di beli dari terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016 sekira pukul 16.00 Wita, saksi dihubungi oleh saksi Safri dan saksi Abd. Salam untuk meminta tolong menghubungi saksi Bannu Bin Bundu, dimana saat itu saksi Bannu Bin Bundu sedang memuat sapi dan saksi Safri sempat melihat saksi Bannu Bin Bundu memuat sapi yang akan dibawa ke Makassar.
- Bahwa saat itu saksi Bannu Bin Bundu berkata kepada saksi bahwa sapi tersebut dibeli dari terdakwa dengan harga Rp. 3.200.000.- (tiga juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa sapi milik saksi Isya yang telah dicuri dan ditemukan di Makassar yaitu sebanyak 1 (satu) ekor sapi betina dengan umur sekitar kurang lebih 4 (empat) bulan.
- Bahwa menurut saksi Isya, sapi tersebut ditambatkan di kebun milik saksi Isya bersama dengan induknya.
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian sapi tersebut hilang, karena saksi menetap di Desa Lembang.



- Bahwa saksi Bannu Bin Bundu tidak mengetahui kalau sapi yang dijual oleh terdakwa kepada saksi Bannu Bin Bundu adalah sapi milik saksi Isya.
- Bahwa saksi Bannu Bin Bundu baru mengetahui kalau sapi tersebut milik saksi Isya saat sapi tersebut telah kembali berada di Kajang setelah dibawa pulang dari Makassar.
- Bahwa orang yang langsung mengenali sapi tersebut adalah saksi Sakaria.
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan sehari-hari terdakwa tersebut adalah jual beli sapi dan bertani.
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam proses jual beli sapi harus disertai dengan surat permufakatan jual beli hewan.
- Bahwa saksi menemukan sapi tersebut di Rumah Pemotongan Hewan yang berada di Kota Makassar.
- Bahwa saksi tidak pernah mengenal orang yang bernama Tambang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Isya menderita kerugian sekitar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah), tetapi sapi tersebut telah berhasil ditemukan dan kembali kepada saksi Isya.
- Bahwa saksi Isya telah memaafkan perbuatan terdakwa dan antara saksi Isya dengan terdakwa telah membuat surat pernyataan damai.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

VII. Saksi **BANNU Alias ANWAR Bin BUNDU.**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sehingga terdakwa diperiksa dipersidangan saat ini yaitu adanya sapi terdakwa yang saksi muat ke Makassar, namun setelah saksi tiba di Makassar seseorang yang bernama Mursalim bersama dengan saksi Safri dan kawan-kawan mengikuti saksi hingga ke Makassar.
- Bahwa tujuan Mursalim bersama dengan saksi Safri menghubungi dan mengikuti saksi, yaitu meminta kepada saksi agar dapat membeli kembali sapi yang saksi beli dari terdakwa.



- Bahwa penawaran harga saat itu sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah), namun ternyata penawaran tersebut hanya taktik dari Mursalim dan saksi Safri, sehingga sapi yang saksi beli dari terdakwa tersebut saksi bawa kembali ke Kajang.
- Bahwa saat saksi membeli sapi tersebut dari terdakwa, saksi belum diberikan surat kepemilikan hewan dan saksi dijanjikan keesokan harinya baru diberikan surat tersebut oleh terdakwa.
- Bahwa saksi mengenal saksi Isya dan terdakwa serta saksi memiliki hubungan keluarga yaitu saksi Isya adalah tante saksi, sedangkan terdakwa adalah keluarga jauh saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau saksi Isya telah kehilangan seekor sapi, nanti setelah sapi tersebut saksi bawa ke Makassar dan keesokan harinya di bawa kembali ke Kajang Kabupaten Bulukumba pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 baru saksi mengetahui bahwa sapi tersebut adalah milik saksi Isya.
- Bahwa saksi pernah melihat sapi tersebut saat baru dilahirkan oleh induknya, selanjutnya saksi tidak pernah melihat lagi keadaan sapi tersebut.
- Bahwa tujuan saksi membawa sapi tersebut ke Makassar adalah untuk di jual di Rumah Pemotongan Hewan di Kota Makassar.
- Bahwa saksi membeli sapi tersebut dari terdakwa seharga Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016, sekira pukul 16.00 Wita, tepatnya di jalan Dusun Lembang Desa Bontobiraeng Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, kemudian saksi membawa ke Makassar.
- Bahwa saat itu saksi sempat bertanya kepada terdakwa dan dijawab bahwa sapi tersebut berasal dari Dumpu Desa Sangkala
- Bahwa saat itu saksi belum membayar harga sapi tersebut, tetapi saksi berjanji akan saksi bayar setelah pulang dari Makassar.
- Bahwa saksi menggunakan surat keterangan kepemilikan hewan dan surat permufakatan jual beli yang telah pernah saksi gunakan pada sapi sebelumnya.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mempunyai maksud dan tujuan sehingga saksi menggunakan surat lebih dari 2 kali, hanya karena atas permintaan terdakwa agar sapi tersebut sangat liar dan harus segera dibawa pada saat itu juga.
- Bahwa saksi menggunakan mobil Suzuki Carry pick up untuk memuat sapi tersebut.
- Bahwa sapi yang saksi muat ke Makassar saat itu berjumlah 6 (enam) ekor, namun yang tiba di Makassar hanya 4 (empat) ekor, dimana 2 (dua) ekor sebelumnya telah terjual di Kabupaten Bantaeng dan satu ekor lainnya adalah sapi yang saksi beli dari terdakwa, namun belum sempat terjual karena diminta dibeli kembali oleh Mursalim.
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa saksi Isya telah memaafkan perbuatan terdakwa dan antara saksi Isya dengan terdakwa telah membuat surat pernyataan damai.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016 sekira pukul 12.00 Wita, bertempat di lokasi kebun karet Dusun Kariango Desa Sangkala Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa sedang berangkat dari rumah terdakwa menuju Dusun Dampu Desa Sangkala, ditengah perjalanan tepatnya di kebun pohon karet terdakwa melihat Lel. Hamma menarik 1 (satu) ekor sapi betina warna merah, sehingga pada saat itu terdakwa bertanya kepada Lel. Hamma “apakah sapi itu mau dijual?”, dan lel. Hamma tersebut mengatakan kepada terdakwa bahwa sapi tersebut mau dijual, lalu pada saat itu Lel. Hamma memberikan harga kepada terdakwa sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), tetapi terdakwa menawar dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sehingga saat itu terdakwa sepakat dengan harga tersebut dan terdakwa langsung membayar tunai kepada Lel. Hamma.
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak mengenal Lel. Hamma dan baru pada saat itu terdakwa bertemu dengan Lel. Hamma tersebut.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa membeli sapi dari Lel. Hamma sebanyak 1 (satu) ekor dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa saat itu terdakwa tidak diperlihatkan kartu kepemilikan atas sapi tersebut, tetapi Lel. Hamma mengatakan bahwa kartu sapi tersebut akan dibawa dan diantarkan ke rumah terdakwa keesokan harinya.
- Bahwa setiap kali terdakwa keluar rumah, terdakwa selalu membawa uang dan pada saat itu terdakwa membawa uang sebanyak Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak mengetahui kalau saksi Isya telah kehilangan sapi.
- Bahwa setelah terdakwa membeli sapi tersebut dari Lel. Hamma pada hari itu juga, terdakwa menjual lagi sapi tersebut kepada saksi Bannu Bin Bundu dengan harga Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah), tetapi saat itu harga sapi tersebut belum dibayar oleh saksi Bannu Bin Bundu dengan alasan setelah pulang dari Makassar baru akan dibayar.
- Bahwa saat terdakwa menjual sapi kepada saksi Bannu Bin Bundu, terdakwa tidak menggunakan surat jual beli hewan.
- Bahwa terdakwa melakukan transaksi jual beli sapi tersebut dengan saksi Bannu Bin Bundu pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016, sekira pukul 16.00 Wita ditepi jalan Dusun Lembang Desa Bontobiraeng.
- Bahwa saksi Bannu Bin Bundu mengangkut sapi tersebut dengan menggunakan mobil Suzuki pick up warna biru.
- Bahwa terdakwa melakukan jual beli sapi sudah 1 (satu) tahun dan terdakwa menjual sapi kepada saksi Bannu Bin Bundu baru satu kali.
- Bahwa seingat terdakwa orang yang bernama Hamma ciri-cirinya yaitu tinggi badan sekitar 160 cm, bertubuh sedang muka lebar rambut ikal serta berkulit putih, dimana saat terdakwa bertemu dengan Lel. Hamma menggunakan baju kaos berkerah warna hijau tua dan memakai celana levis pendek berwarna biru.
- Bahwa saat itu Lel. Hamma kelihatan khawatir dan ketakutan, sehingga terdakwa mendekati Lel. Hamma



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa saksi Isya telah memaafkan perbuatan terdakwa dan antara saksi Isya dengan terdakwa telah membuat surat pernyataan damai.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa merasa menyesal, bersalah dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang keterangannya satu sama lain saling bersesuaian dikaitkan pula dengan keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016 sekira pukul 12.00 Wita, bertempat di lokasi kebun karet Dusun Kariango Desa Sangkala Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa berawal ketika terdakwa berangkat dari rumah terdakwa yang terletak di Dusun Lamantang Desa Bontobiraeng menuju ke Dusun Dumpu Desa Sangkala, ditengah perjalanan tepatnya di lokasi kebun karet Dusun Kariago Desa Sangkala Kecamatan Kajang, terdakwa melihat seorang lelaki yang terdakwa tidak mengenali dan tidak mengetahui tempat tinggal lelaki tersebut, selanjutnya terdakwa menyapa lelaki tersebut hingga saat itu terdakwa mengetahui nama lelaki tersebut adalah Hamma yang sedang menarik 1 (satu) ekor sapi betina yang berwarna merah.
- Bahwa saat itu terdakwa memperhatikan Lel. Hamma dalam keadaan khawatir atau ketakutan, lalu terdakwa mendekati dan bertanya "apakah sapi itu mau di jual", kemudian Lel. Hamma menjawab "ia, saya mau menjualnya", setelah itu Lel. Hamma memberikan harga kepada terdakwa seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menawarkan dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)", sehingga terjadilah transaksi jual beli antara terdakwa dengan Lel. Hamma dengan harga Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah).
- Bahwa terdakwa sudah sepatutnya mengetahui atau menduga seekor sapi tersebut merupakan hasil dari kejahatan dikarenakan terdakwa membeli di lokasi kebun karet dan terdakwa tidak mengenal Lel. Hamma serta sapi tersebut tanpa dilengkapi surat kepemilikan hewan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi saksi Bannu Bin Bundu melalui telepon yang mengatakan bahwa "ada sapi satu ekor betina yang saya mau jual dengan berat daging sapi tersebut sekitar 40 kilogram dengan harga Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah)", selanjutnya saksi Bannu Bin Bundu berkata "nanti saya lihat dulu barang".
- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 15.00 Wita terdakwa menarik kembali sapi tersebut dan membawa ke tepi jalan, tepatnya di Dusun Lembang Desa Bontobireng Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba untuk menemui saksi Bannu Bin Bundu, setelah saksi Bannu Bin Bundu melihat sapi tersebut akhirnya sepakat untuk membeli sapi tersebut, namun pada saat itu saksi Bannu Bin Bundu belum dapat membayar terhadap pembelian sapi tersebut kepada terdakwa, kemudian sapi tersebut dinaikkan ke atas mobil milik saksi Bannu Bin Bundu untuk dibawa menuju ke Makassar.
- Bahwa ketika saksi Bannu Bin Bundu sedang membawa mobil yang memuat beberapa ekor sapi menuju Makassar, saksi Safri berpapasan dengan mobil saksi Bannu Bin Bundu di jalan yaitu di Dusun Kajuara Desa Bontobiraeng, lalu saat saksi Safri tiba di rumah saksi Isya, kemudian saksi Safri menghubungi saksi Akhmad Alim dengan meminta tolong agar menghubungi saksi Bannu Bin Bundu untuk memastikan kalau sapi milik saksi Isya ada di atas mobil milik saksi Bannu Bin Bundu tersebut dengan pancingan bahwa apabila ada sapi dengan berat daging 40 kilo akan dibeli oleh saksi Akhmad Alim, setelah saksi Akhmad Alim menghubungi saksi Bannu Bin Bundu bahwa benar ada sapi yang dimuat dari Kajang menuju Makassar dengan berat 40 kilogram, tetapi saksi Bannu Bin Bundu akan menjualnya dengan harga Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) karena barang tersebut sudah sampai di Makassar.
- Bahwa selanjutnya saksi Safri bersama dengan saksi Akhmad Alim, saksi Abd. Salam dan saksi Sakaria mengikuti saksi Bannu Bin Bundu hingga ke Makassar, lalu saat tiba di tempat pemotongan sapi di Makasaar, saksi Safri bersama dengan saksi Akhmad Alim, saksi Abd. Salam dan saksi Sakaria melihat sapi tersebut dan menyuruh saksi Bannu Bin Bundu untuk mengembalikan sapi tersebut dengan perjanjian akan dibeli seharga Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah), dan pada saat sapi tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba di Kajang dan diturunkan dari mobil, sapi tersebut langsung menuju ke induknya.

- Bahwa saksi-saksi dan terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Isya menderita kerugian sekitar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah), tetapi sapi tersebut telah berhasil ditemukan dan kembali kepada saksi Isya.
- Bahwa saksi Isya telah memaafkan perbuatan terdakwa dan antara saksi Isya dengan terdakwa telah membuat surat pernyataan damai.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa merasa menyesal, bersalah dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti yang berupa:

- 1 (satu) ekor sapi betina warna bulu merah berumur kurang lebih satu tahun.
- 1 (satu) unit mobil pickup Suzuki Carry warna biru DD 8071 HC.

Seluruh barang bukti tersebut di atas telah di sita secara sah dan telah dikonfrontir kepada saksi-saksi serta terdakwa dan dibenarkan.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan Alternatif, yaitu Kesatu: telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP, Kedua: telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang terbukti sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan mendasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti di persidangan, yang dalam hal ini menurut Majelis Hakim bahwa dakwaan yang terbukti dipersidangan adalah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dakwaan Kedua, yaitu melanggar ketentuan Pasal 480 ke-1 KUHP, dimana unsur-unsur esensiil dari rumusan delik dalam pasal tersebut adalah :

1. *Barangsiapa.*
2. *Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau me-nyembunyikan sesuatu benda.*
3. *Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.*

**Ad.1. Barangsiapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatannya itu.

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “sebagai dalam keadaan sadar”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang muncul dipersidangan terungkap bahwa terdakwa **SULAEMAN Bin H. DUPPA** adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*).

Menimbang, bahwa pada saat mengambil barang tersebut terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga.

Menimbang, bahwa mengenai unsur “*barangsiapa*” ini telah terpenuhi oleh karenanya terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya dengan terbuktinya salah satu saja maka unsur ini dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur di atas adalah untuk menunjukkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, oleh karenanya perlu diteliti terlebih dahulu apakah memang terdakwa telah melakukan suatu perbuatan sebagaimana dimaksudkan unsur di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti terungkap fakta bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016 sekira pukul 12.00 Wita, bertempat di lokasi kebun karet Dusun Kariango Desa Sangkala Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba.

Menimbang, bahwa ketika terdakwa berangkat dari rumah terdakwa yang terletak di Dusun Lamantang Desa Bontobiraeng menuju ke Dusun Dumpu Desa Sangkala, ditengah perjalanan tepatnya di lokasi kebun karet Dusun Kariango Desa Sangkala Kecamatan Kajang, terdakwa melihat seorang lelaki yang terdakwa tidak mengenali dan tidak mengetahui tempat tinggal lelaki tersebut, selanjutnya terdakwa menyapa lelaki tersebut hingga saat itu terdakwa mengetahui nama lelaki tersebut adalah Hamma yang sedang menarik 1 (satu) ekor sapi betina yang berwarna merah.

Menimbang, bahwa saat itu terdakwa memperhatikan Lel. Hamma dalam keadaan khawatir atau ketakutan, lalu terdakwa mendekati dan bertanya "apakah sapi itu mau di jual", kemudian Lel. Hamma menjawab "ia, saya mau menjualnya", setelah itu Lel. Hamma memberikan harga kepada terdakwa seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menawar dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)", sehingga terjadilah transaksi jual beli antara terdakwa dengan Lel. Hamma dengan harga Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini majelis hakim berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

## **Ad.3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.**

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini adalah untuk menentukan sah atau tidaknya perolehan suatu barang, oleh karenanya perlu diteliti terlebih dahulu apakah barang yang diperoleh oleh terdakwa didapat dari sebab yang sah atau tidak.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, didapati fakta bahwa terdakwa sudah sepatutnya mengetahui atau menduga seekor sapi tersebut merupakan hasil dari kejahatan dikarenakan terdakwa membeli di lokasi kebun karet dan terdakwa tidak mengenal Lel. Hamma serta sapi tersebut tanpa dilengkapi surat kepemilikan hewan

Menimbang, bahwa sapi tersebut dibeli oleh terdakwa dari Lel. Hamma tanpa dilengkapi bukti surat kepemilikan hewan dan terdakwa tidak pernah berusaha mencari tahu identitas Lel. Hamma serta kebenaran asal-usul dari sapi tersebut.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Isya menderita kerugian sekitar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah), tetapi sapi tersebut telah berhasil ditemukan dan kembali kepada saksi Isya.

Menimbang, bahwa saksi Isya telah memaafkan perbuatan terdakwa dan antara saksi Isya dengan terdakwa telah membuat surat pernyataan damai.

Menimbang, bahwa 1 (satu) ekor sapi adalah barang yang didapat atau diperoleh dari hasil kejahatan, oleh karenanya terhadap unsur ini majelis hakim berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana yakni **“Penadahan”**.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan baik pemaaf maupun pembenar atas perbuatan yang dilakukan terdakwa, maka terdakwa secara hukum patut mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa tentang pidana yang pantas dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

“Bahwa tujuan penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana tidak hanya sebagai pembalasan atas dilakukannya suatu tindak pidana, tetapi juga untuk mendidik supaya terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya serta untuk mendidik supaya masyarakat takut dan tidak berbuat yang semacam itu (tujuan edukatif dan preventif ).”



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa:

## Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat.

## Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa sebagai kepala keluarga yang memiliki tanggungan istri dan anak.
- Antara terdakwa dengan saksi Isya Binti Sakaria telah terjadi perdamaian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana pada *dictum* putusan dibawah ini, dipandang telah setimpal dengan kesalahan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini terdakwa telah ditahan dan penahanan tersebut dilakukan secara sah menurut hukum, maka pada saat terdakwa menjalani hukuman ini masa selama terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa:

- 1 (satu) ekor sapi betina warna bulu merah berumur kurang lebih satu tahun.
- 1 (satu) unit mobil pickup Suzuki Carry warna biru DD 8071 HC.

Akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman, maka kepada terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini.

Mengingat, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

## M E N G A D I L I :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan terdakwa **SULAEMAN Bin H. DUPPA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) ekor sapi betina berwarna bulu merah berumur kurang lebih setahun.
  - 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki Carry warna biru DD 8071 HC.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor: 68/Pid.B/2016/PN. BLK atas nama Terdakwa Bannu Alias Anwar Bin Bundu.

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari **Selasa** tanggal **21 Juni 2016**, oleh kami **YUSTI CINIANUS RADJAH, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SERA ACHMAD, SH.**, dan **UWAISQARNI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HAERUDDIN MADJID, SH., MH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba dengan dihadiri oleh **MUHAEMIN, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba dan dihadapan Terdakwa tersebut..

HAKIM-HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA MAJELIS
<b>SERA ACHMAD, SH.</b>	<b>YUSTI CINIANUS RADJAH, SH.</b>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<u>UWAISQARNI, SH.</u>	
	PANITERA PENGGANTI
	<u>HAERUDDIN MADJID, SH., MH.</u>

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)